

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU

Oleh :

I Putu Dianda Ega Dinanda
I Nyoman Wita

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Standard contract is usually made by a company to collaborate with others, and to interest in working together, the companies cooperate in determining the terms unilaterally. This paper, entitled the freedom of contract in the standard contract. The problem is about the validity of the principle of freedom of contract in the standard contract. The method used is the method of normative research. Standard agreement as a treaty in force in Indonesia should contain principles, one of which is the principle of freedom of contract as provided in article 1330 and 1338 of the Civil Law Act which describes the basis of freedom of contract.

Keywords : contract, standard contract, freedom of contract, the principle of law

ABSTRAK

Perjanjian baku biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dan untuk kepentingan dalam bekerja sama tersebut, perusahaan dalam melakukan kerjasama menentukan syarat-syarat secara sepihak. Tulisan ini berjudul asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Perjanjian baku sebagai sebuah perjanjian yang berlaku di Indonesia pasti mengandung asas-asas yang salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan tentang kebebasan berkontrak.

Kata Kunci : perjanjian, perjanjian baku, kebebasan berkontrak, asas hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Banyak perusahaan asing ke Indonesia dan membawa berbagai bentuk perjanjian salah satunya adalah *standard contract* (Perjanjian Baku) yang digunakan dalam perjanjian pemberi barang dan/atau jasa.²

Pada hakikatnya perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi.³

Perjanjian baku lahir karena adanya kepentingan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Pada kenyataannya perjanjian baku hanya merupakan suatu pernyataan sepihak yaitu pernyataan dari pihak yang merasa lebih berkepentingan terhadap perbuatan hukum yang akan ditimbulkan dari adanya perjanjian itu didasarkan atas kehendak pelaku usaha saja. Perjanjian baku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih efisien, praktek bisnis menjadi simpel, hemat waktu dan biaya serta dapat ditandatangani apabila para pihak telah menyepakati isi perjanjian baku. Kelemahannya yaitu kurangnya kesempatan

¹ I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, 2016, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, Kertha Semaya Vol.04, No. 03, April 2016 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2016 jam 20.00.

² Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, h.30

³ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Sutama, 2016, “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Kertha Semaya Vol. 04, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2017 jam 20.00.

bagi pihak konsumen bernegosiasi atau mengubah klausula -klausula dalam kontrak yang bersangkutan, dalam hal ini konsumen memiliki posisi yang lemah.⁴

Dalam perjanjian baku hanya memperhatikan efisiensi waktu dalam melakukan atau membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak yang diuntungkan adalah pihak pengusaha yang membuat perjanjian baku tersebut, pihak konsumen hanya berada di dalam dua pilihan saja, yaitu menerima perjanjian atau tidak menerima perjanjian tersebut. Perjanjian baku tidak memiliki keseimbangan kehendak bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam membuatnya. Karena pihak konsumen tidak ikut menentukan isi dari perjanjian tersebut. Maka asas kebebasan berkontrak masih terlihat abu-abu dalam perjanjian baku.

1.2 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pemegang utama, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.⁵

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu

⁴ Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku", Kertha Semaya Vol. 03, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2017 jam 20.00.

⁵ Aminuddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.166.

“*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.⁶

Dalam perjanjian baku ini, pihak konsumen tidak dapat kebebasan dalam hal menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya, pihak konsumen hanya bisa menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Segala kerugian dan keuntungan dalam perjanjian yang dibuatnya harus diterimanya jika pihak konsumen menyetujui perjanjian tersebut. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak masih dipertanyakan kejelasannya.

Asas Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya undang-undang bagi mereka, maka dalam pembuatan perjanjian haruslah berdasarkan persetujuan serta sepengetahuan seluruh pihak yang membuatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu memberikan kepada setiap pelaku atau pihak yang melakukan perjanjian memiliki suatu atau hak kebebasan untuk berkontrak, dalam hal ini adalah menentukan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemukan dalam pasal 1330 KUHPer. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap.

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPer tersebut memang tidak dijelaskan secara jelas tentang apa pengertian serta batasan-batasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang perjanjian yang akan menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Serta dalam pasal 1330 KUHPer juga hanya menyebutkan kebebasan berkontrak dalam memilih pihak yang diinginkan untuk diajak membuat perjanjian.

Dalam perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1330 KUHPer sudah pasti terpenuhi selama masing-masing pihak yang membuat perjanjian

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.87.

memilih sendiri pihak yang dijadikan pasangan dalam membuat perjanjiannya. Karena tidak adanya batasan yang jelas dalam asas kebebasan berkontrak, maka ketika suatu perjanjian telah disetujui oleh masing-masing pihak yang membuatnya maka perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang bagi mereka.

Dalam hal ini, disetujui artinya pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah mencapai kesepakatan. Azas *Consensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPer yang mengatakan bahwa, Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan azas tersebut dapat disimpulkan bahwa menyetujui perjanjian harus dengan sukarela dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan atau tipuan dari pihak lainnya. Perjanjian yang telah disetujui hanya batal atau tidak berlaku lagi bila terbukti melanggar pasal 1320 KUHPer, artinya segala kerugian dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak yang menyetujui perjanjian baku harus diterima dan diikuti oleh pihak-pihak yang telah menyetujuinya.

Dengan menyetujui perjanjian tersebut maka asas kebebasan berkontrak yang dimiliki konsumen sudah dapat dikatakan terpenuhi, asas kebebasan berkontrak tersebut hanya terbatas pada saat memilih pihak yang akan membuat perjanjian dan penyetujui isi dari perjanjian baku.

III. KESIMPULAN

Dalam KUHPer tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian dan batasan-batasan asas kebebasan berkontrak, sehingga dalam perjanjian baku sudah dapat dikatakan telah memenuhi asas kebebasan berkontrak jika mengacu pada pasal 1330 dan 1338 KUHPer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aminuddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung.

JURNAL

I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Sutarna, 2016, “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya* Vol. 04, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2017 jam 20.00.

I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, 2016, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Kertha Semaya* Vol.04, No. 03, April2016 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2016 jam 20.00.

Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, *Kertha Semaya* Vol. 03, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2017 jam 20.00.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di terjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2003, Pradnya Paramita, Jakarta.